

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada analisis pendahuluan dan lanjutan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal penting sebagai kesimpulan yakni :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari tingkat kesesuaiannya, semuanya diproses dengan berpedoman pada regulasi yang sifatnya mengikat batas dan ruang lingkup pengelolaan baik dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan dana desa di desa dimaksud mempunyai tingkat kesesuaian yang relevan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa capaian progrm APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dilihat dari indikator-indikator yang dikaji yakni realisasi anggaran, jumlah program yang terselesaikan, cakupan penerima manfaat, kepuasan masyarakat, transparansi dan akuntailitas, dampak sosial dan ekonomi, semua iniktor ini menunjukan bahwa program APBDes secara keseluruhan tercapai walaupun terdapat beberapa ketidaksesuaian realisasi dana dan anggarannya, juga ada beberapa program yang belum terlaksana yang harus di perhatikan lebih lanjut, namun

hal itu tidak menjadi penghambat tercapainya program APBDes karena sebagian besar dana dan program terealisasi dengan baik dan memberikan dampak sosial ekonomi yang baik dalam bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

5.2.Implikasi-Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Dengan mengacu pada hasil penelitian penulis di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan anggaran alokasi dana desa dan capaian program APBDes, maka semua proses diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa setempat tanpa mengesampingkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini sinkron dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada Bab IV tentang pengelolaan bagian kesatu sampai kelima. Dengan perkataan lain dalam UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah

desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa.

5.2.2. Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan pada sub bagian pertama dalam bab ini, peneliti dapat mengemukakan beberapa hal penting sebagai saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Desa Harubala dan seluruh stafnya agar tetap memperhatikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan tetap mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif.
2. Bagi Pemerintah Desa Harubala agar lebih memperhatikan antara anggaran dan realisasinya. Karena pada bidang pembinaan dan pemberdayaan menunjukan bahwa jumlah realisasi lebih besar dari jumlah anggaran, sehingga perlu di perhatikan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk tahun berikutnya dikurangi agar mencapai hasil yang seimbang. Begitu pula pada perencanaan program kegiatan dan realisasinya, dimana terdapat beberapa program yang tidak tercapai dalam tahun anggaran berjalan sehingga pada tahun anggaran berikutnya lebih diperhatikan sehingga semua program yang telah direncanakan dapat tercapai sepenuhnya dan dapat memberikan manfaat

merata dalam bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa.